**BAB**

**HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**Pasal 1**

1. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :
2. *Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa ;*
3. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa;*
4. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
5. *Peraturan Pemerintah;*
6. *Peraturan Presiden;*
7. *ADRT Organisasi di Universitas dan Fakultas*
8. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1)

**Pasal 2**

1. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
2. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, Forum Mahasiswa, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Gubernur Fakultas, Himpunan dan UKM yang setingkat.

**Pasal 3**

(1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia, pengujiannya dilakukan oleh Forum Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.

(2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Forum Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.

BAB II

HIRARKI HUKUM

PASAL 1

TATA ATURAN HIRARKI HUKUM MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

1. UNDANG-UNDANG DASAR
2. TAP FORUM MAHASISWA
3. TAP MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA (MPM)
4. UNDANG-UNDANG
5. PERATURAN FAKULTAS,UNIT KEGIATAN MAHASISWA,KEPUTUSAN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

PASAL 2

HIRARKI HUKUM ADALAH SISTEM ATURAN ATAU SISTEM HUKUM YANG BERJENJANG

PASAL 3

1. WEWENANG MENETAPKAN DAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG ATAU USUL PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR, KECUALI PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR DI LAKSANAKAN DALAM AGENDA FORUM MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA.
2. KEWENANGAN UNTUK MENETAPKAN DAN MERUBAH ATURAN UNDANG-UNDANG DASAR TERDAPAT PADA LEMBAGA YANG MEMBUAT PERATURAN TERSEBUT.
3. SETIAP USUL PERUBAHAN DIAJUKAN SECARA TERTULIS DAN JELASMANA YANG AKAN DI AJUKAN, SETIAP PERUBAHAN YANG DI AJUKAN WAJIB DISERTAI ALASAN YANG SINGKAT PADAT DAN JELAS SERTA LOGIS.
4. DALAM SIDANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR HARUS DIHADIRI 2/3 JUMLAH ANGGOTA DAN DI SETUJUI LEBIH DARI 25% ANGGOTA.
5. PUTUSAN MENGUBAH PASAL UNDANG-UNDANG DASAR MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA DILAKSANAKAN DENGAN KONGRES YANG DI HADIRI OLEH MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA YANG DI ADAKAN DALAM AGENDA KONGRES MAHASISWA.

PASAL 4

KONGRES MAHASIWA DAPAT MEMBENTUK DAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG DASAR MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA TERMASUK PEMBUKAAN SERTA EKSISTENSI LEMBAGA KEMAHASISWAAN MAJELIS PERMUSYAWARATN MAHASISWA

**BAB**

**HIERARKI HUKUM**

**Pasal**

1. Hierarki Peraturan Perundang-undangan sesuai urutan dari yang tertinggi adalah :
2. *Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa ;*
3. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa;*
4. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
5. *Peraturan Pemerintah;*
6. *Peraturan Presiden;*
7. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan di atas sesuai dengan hierarki tersebut dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

1. Peraturan perundang-undangan tersebut di atas **diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum** mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

**Pasal**

1. UUD IKM merupakan *hukum dasar* dalam Peraturan Perundang-undangan.
2. UUD IKM merupakan peraturan tertinggi dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal**

1. Ketetapan MPM adalah putusan MPM yang ditetapkan dalam sidang MPM meliputi Ketetapan MPM Sementara dan Ketetapan MPM yang masih berlaku.
2. Berdasarkan sifatnya, putusan MPM terdiri dari dua macam :
3. *Ketetapan, dan;*
4. *Keputusan;*
5. Ketetapan MPM adalah putusan MPM yang mengikat baik ke dalam atau keluar majelis.
6. Keputusan adalah putusan MPM yang mengikat ke dalam majelis saja

**Pasal**

1. UU adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dengan persetujuan bersama Presiden.
2. Perppu adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

**Pasal**

1. PP adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.
2. PP berfungsi untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

**Pasal**

Perpres adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan